

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**


#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk meningkatkan pembangunan nasional. Kegiatan pembangunan membutuhkan dana dari masyarakat. Dana tersebut berupa pajak. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan yang merupakan salah satu kegiatan pemerintah secara terus menerus akan berlangsung dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak adalah kontribusi wajib bagi seseorang atau badan yang dibayarkan kepada negara, yang sifatnya memaksa, pajak sebagai kewajiban dengan memberikan sebagian harta kepada kas negara yang disebabkan oleh keadaan, peristiwa, atau tindakan yang memberikan posisi tertentu, tapi bukan hukuman, menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dan bersifat memaksa, dan masyarakat tidak langsung mendapatkan kompensasi serta dimanfaatkan untuk kepentingan umum negara sehingga kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Pendapatan pajak sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia karena pajak menjadi penyumbang dana terbanyak. Dengan pendapatan pajak yang

meningkat maka pembangunan negara juga akan mengalami peningkatan sehingga kemakmuran dan kesejahteraan rakyat akan segera tercapai.

Indonesia merupakan salah satu dari berbagai negara didunia yang menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahnya. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing sehingga nantinya akan meningkat pendapatan asli daerah (PAD). Berikut disajikan proporsi target dan realisasi penerimaan pajak dalam tahun 2019 hingga 2023.



Sumber : <https://djp.kemenkeu.go.id/>

### Gambar 1. 1

#### Target dan Realisasi Penerimaan Pajak APBN Tahun 2019-2023

Dari gambar 1.1 diatas disampaikan/dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa penerimaan pajak Indonesia mencapai Rp1.869,2 triliun pada 2023, meningkat 8,9% dibanding 2022 (year-on-year/yoy) Sepanjang 2023

penerimaan pajak paling banyak berasal dari pajak penghasilan (PPh) nonmigas, yakni Rp993 triliun atau 101,5% dari target APBN. Berikutnya pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) mencapai Rp764,3 triliun atau 104,7% dari target. Pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak lainnya menyumbang Rp43,1 triliun atau 114,4% dari target. Kemudian PPh migas membukukan Rp68,8 triliun, realisasinya 96% dari target. Adapun penerimaan pajak Indonesia berhasil melampaui target yang ditetapkan selama tiga tahun berturut-turut sejak 2021.

Pendapatan pajak sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia karena pajak menjadi penyumbang dana terbanyak. Terdapat berbagai macam pajak di Indonesia salah satu diantaranya yaitu pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas objek PBB yang diatur pengenaannya berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (**Yuniartika, 2022**).

Ada dua jenis pajak internal, tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang mengatur atas pemungutan pajak bumi dan bangunan telah ditetapkan sebagai dasar hukum terkait pajak bumi dan bangunan, baik pusat maupun daerah, harus dibayar agar pemerintah Indonesia dapat berjalan dengan baik. Kewajiban ini jatuh tidak hanya pada orang tetapi juga pada bisnis dan organisasi lainnya (**Prastyatini et al., 2023**).

Kepatuhan wajib pajak (tax compliance) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, serta kepatuhan menyetorkan kembali SPT

(Surat Pemberitahuan Tahunan) (Ayu et al., 2022). Kepatuhan pajak (tax compliance) dapat diartikan sebagai suatu perilaku dimana wajib pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Meningkatkan kepatuhan pajak dapat dilakukan dengan memberikan sanksi yang mengakibatkan efek jera kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak. Sesuai dengan definisi pajak yang bersifat memaksa, maka dapat diartikan bahwa kewajiban harus dilaksanakan, apabila kewajiban pajak tidak dilaksanakan maka konsekuensinya adalah pengenaan sanksi pajak. Sanksi pajak seharusnya dibuat dengan tujuan agar menghindari adanya ketidakpatuhan wajib pajak. agar peningkatan kualitas fiskus yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak terbukti dengan munculnya peraturan baru.

Dikutip dari ( <https://shorturl.at/iFHP9> ) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat mengungkapkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun ini naik hingga 80 persen dari Rp1,2 miliar tahun lalu kini menjadi Rp2 miliar. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Hellen Hasmeita menyampaikan naiknya penerimaan sejalan dengan kebijakan pengetatan kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) membayar PBB. "Karena kesadaran pembayaran pajak itu harus dimulai dari ASN. Jika tidak tentu masyarakat juga akan enggan membayar," ungkapnya di Painan. Berdasarkan data DPPKAD Pesisir Selatan realisasi penerimaan PBB P2 sepanjang tahun ini merupakan yang tertinggi sejak kewenangan pemungutan diserahkan pada pemerintah daerah. Ia melanjutkan dirinya tidak menampik saat ini masih terjadi kebocoran penerimaan, karena disebabkan berbagai faktor, baik yang datang dari

dalam maupun faktor dari luar. Guna meningkatkan pendapatan pemerintah kabupaten kini terus melakukan upaya ekstensifikasi penerimaan daerah dengan mengoptimalkan potensi yang ada atau bahkan mencari sumber pendapatan baru. Kemudian melalui strategi intensifikasi dengan menekan kebocoran penerimaan dari internal sendiri. Salah satu strategi adalah dengan melakukan pembayaran pajak secara online. "Evaluasi kebijakan terus kami lakukan, sehingga penerimaan daerah betul-betul optimal demi terwujud pembangunan yang berkelanjutan," terangnya.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Sumatera Barat pada triwulan III tahun ini juga mengonfirmasi terjadinya peningkatan realisasi pendapatan Pesisir Selatan secara keseluruhan dari periode yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan III 2021 realisasi pendapatan tercatat sebesar 61,60 persen, kini menjadi 69,57 persen. Bahkan terpantau sebagai pangsa tertinggi dari total pendapatan kabupaten/kota di Sumatera Barat. Namun kontribusi atau pangsa Pendapatan Asli Daerah (PAD) murni terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada periode tersebut masih sebesar 8,84 persen. Sebagian besar keuangan daerah masih berasal dari transfer pemerintah pusat. Meski demikian kontribusi PAD murni terhadap APBD terpantau mengalami peningkatan. Salah satu faktor yang menjadi pengaruh kepatuhan PBB yaitu Tingkat penghasilan adalah salah satu faktor penentu yang mungkin. Uang atau barang lain yang diperoleh sebagai imbalan atas layanan yang diberikan oleh berbagai komponen produksi disebut sebagai "keuntungan". Uang yang wajib diberikan pemerintah kepada mereka akan

digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang paling mendasar (**Prastyatini et al., 2023**).

Sebuah studi yang dilakukan oleh Susliyanti dan Agustiyani (2022) menunjukkan bahwa tingkat pendapatan ekonomi seseorang dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Namun demikian, Badar dan Kantohe (2022) menemukan bahwa tingkat penghasilan yang dinilai menyebabkan peningkatan yang positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

**Tabel 1. 1**

**Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2018-2022**

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.26.673.886.943,00	Rp.23.751.789.554,90	89,05
2019	Rp.27.337.210.782,00	Rp.23.797.657.254,87	87,05
2020	Rp.28.949.287.406,00	Rp.20.454.008.648,00	70,65
2021	Rp.21.381.399.178,00	Rp.21.915.236.928,00	102,50
2022	Rp.27.570.180.014,00	Rp.27.788.857.519,00	100,79

Sumber : (6\_\_SK\_Evaluasi\_PESSEL\_-\_Pertanggungjawaban\_22(2).Pdf, n.d.).

Memperhatikan gambar data diatas realisasi pendapatan pajak daerah kabupaten pesisir selatan tahun 2018 sampai tahun 2020 cenderung menurun dan Kembali meningkat ditahun 2021. Tingkat capaian pendapatan pajak daerah terlihat juga memperlihatkan perbaikan kinerja Dimana pada tahun 2018-2020 masih dibawah target untuk kemudian ditahun 2021 dan 2022 telah melebihi target yang dianggarkan. Kedepannya pemerintah kabupaten pesisir Selatan harus cermat dalam menetapkan target pajak daerah dengan mempertimbangkan realisasi dan

pendapatan pajak daerah tahun-tahun sebelumnya dan lebih intensif dan inovatif dalam melakukan upaya pencapaian.

Dasar pengenaan PBB yang pertama adalah nilai jual objek pajak (NJOP). nilai jual objek pajak dihitung dari harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. apabila tidak terdapat transaksi jual beli, maka nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis baik dari nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) merupakan indikasi untuk jual beli tanah maupun bangunan oleh wajib pajak Meskipun demikian, NJOP menjadi dasar penghitungan pajak bangunan dan tanah, sebagaimana dikemukakan oleh Enggini dan Adan (2021) bahwa peningkatan pembayaran NJOP tahunan akan menyebabkan peningkatan yang sebanding dalam pungutan PBB dan sebaliknya NJOP memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pendapatan pajak bumi dan bangunan Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Meliati, dkk (2022) menunjukkan bahwa faktor NJOP yang diteliti memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajak bumi dan bangunan (**Prastyatini et al., 2023**).

Dasar pengenaan PBB yang kedua adalah SPTT. Kejelasan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) juga dapat mempengaruhi rendah tingginya kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan tentang wajib pajak dalam memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPPT, dan sebagainya. Tidak semua wajib pajak

memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai perpajakan. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat dicerminkan dari bagaimana kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu seorang wajib pajak harus dapat memahami cara membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Wajib Pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. **(Yanti et al., 2021)**.

Dasar pengenaan PBB yang ketiga adalah pendapatan Wajib Pajak, pendapatan merupakan faktor pendorong agar masyarakat dapat membayar pajak secara tepat waktu. Pendapatan dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang diterima seseorang dari pekerjaan utama atau paruh waktu dalam jangka waktu tertentu (mungkin satu bulan). Dalam penelitian terdahulu menyatakan bahwa tingkat pendapatan memiliki dampak yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) disebutkan pendapatan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Maka, semakin tinggi tingkat pendapatan semakin besar jumlah yang dapat dikonsumsi. Pendapatan dapat diartikan sebagai jumlah uang yang diterima seseorang dari pekerjaan primer atau sekunder dalam jangka waktu tertentu. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Floerentina dan Nugroho (2021), dan Podungge (2020), yang menyatakan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan **(Indriyasari & Maryono, 2022)**.

Sanksi perpajakan yaitu sebuah proses interpretasi yang dikerjakan oleh WP, dimana WP mencoba menginterpretasikan beberapa informasi yang didapat oleh berbagai sumber mengenai sanksi pajak. Dalam meningkatkan kepatuhan pajak, sanksi pajak menjadi instrument tambahan. Oleh karena itu penting untuk pembuat kebijakan dalam menentukan bentuk serta sifat sanksi yang sesuai dengan karakter WP suatu negeri. Sanksi Perpajakan wajib mempertimbangkan perilaku wajib pajak sejauh peraturan tersebut bisa mempengaruhi, dan sebagai konsekuensi bagi pelanggar pajak bagaimana seharusnya bentuk sanksi ditegakkan (**Indriyanto & Siska, 2024**).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Apabila diberlakukan sanksi pajak maka akan memperkuat sikap wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya tepat waktu, apabila diberlakukan sanksi pajak maka akan memperkuat kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya, maka wajib pajak akan semakin menghargai peraturan perpajakan sehingga muncul kesadaran dalam diri wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu patuh dalam membayar pajak (**Yanti et al., 2021**).

Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi

hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Hal tersebut akan memperkuat Wajib Pajak dalam membayar pajak sesuai dengan yang tertera di SPPT (Yanti et al., 2021).

Berdasarkan fenomena dari uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh NJOP, Penerimaan SPPT, Pendapatan Masyarakat, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi di Kecamatan Bayang”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat tinggi berefek terhadap rendahnya target realisasi penerimaan pajak
2. Pengetahuan wajib pajak tentang fasilitas teknologi informasi yang disediakan oleh kantor pajak masih minim, hal tersebut menyebabkan wajib pajak masih merasa kesulitan dan malas dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak.
3. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.
4. Pelaksanaan pembayaran pajak bumi bangunan masih mengalami kesulitan karena wajib pajak beranggapan bahwa melaksanakan kegiatan pajak adalah hal yang berbelit-belit dan menyulitkan.
5. Masih ada wajib pajak yang belum membayar pajak padahal sudah diberikan SPPT sehingga wajib pajak dikenakan sanksi.

6. Pendapatan wajib pajak menjadi salah satu faktor kurangnya pelaksanaan pembayaran pajak bumi bangunan dari masyarakat.
7. Sikap wajib pajak yang belum paham akan pentingnya membayar pajak dan seringkali terlambat dalam membayar pajak bumi bangunan.
8. Tingkat kesadaran membayar pajak dari wajib pajak Indonesia masih minim karena sebagian orang masih menganggap pajak identik dengan penjajahan
9. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan memberikan sanksi yang mengakibatkan efek jera kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak.
10. Kesadaran masyarakat akan fungsi perpajakan masih rendah terlihat dari masih minimnya jumlah wajib pajak pribadi maupun badan yang membayar pajak sehingga menyebabkan penerimaan negara tidak optimal.

### **1.3 Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu Pengaruh NJOP (X1), Penerimaan SPPT (X2), Pendapatan Wajib Pajak (X3), terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Sanksi Pajak (Z) sebagai Variabel Moderasi di Kecamatan Bayang.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh NJOP terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan di Kecamatan Bayang?

2. Bagaimana pengaruh SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan di Kecamatan Bayang?
3. Bagaimana pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan ?
4. Bagaimana pengaruh NJOP terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan dengan sanksi Pajak sebagai variabel moderasi di Kecamatan Bayang?
5. Bagaimana pengaruh SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi di Kecamatan Bayang?
6. Bagaimana pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan dengan sanksi Pajak sebagai variabel moderasi di Kecamatan Bayang?

## **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pengaruh NJOP terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan di Kecamatan Bayang.
2. Untuk mengetahui pengaruh SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan di Kecamatan Bayang.

3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan di Kecamatan Bayang.
4. Untuk mengetahui pengaruh NJOP terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi di Kecamatan Bayang.
5. Untuk mengetahui pengaruh SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi di Kecamatan Bayang.
6. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan wajib pajak terutang terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi di Kecamatan Bayang.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi pemerintah kecamatan Bayang

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang jelas serta ilmu pengetahuan berkaitan dengan pengaruh NJOP, penerimaan SPPT, pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi di Kecamatan Bayang.

2. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh NJOP, penerimaan SPPT, pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang berkembang di Indonesia.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menambah pemahaman mengenai pengaruh NJOP, penerimaan SPPT, pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan sanksi pajak sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian serupa dengan metode mendatang.